



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 237/VIII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 237/VIII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Cirende RT 02 RW 02 Desa Kalanganyar Kabupaten Lebak
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tangerang
Alamat : Jl. Somawinata No. 1 Tigaraksa Tangerang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 237/VIII/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 05 Mei 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang melalui surat Nomor: 013/PN-KIP/17 yang diterima Termohon pada hari yang sama. adapun dokumen yang dibutuhkan yaitu:

1. Soft Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017;
 - a. Indikator dan tolak ukur kinerja Belanja Langsung;
 - b. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Perangkat Daerah;
 - c. Rekapitulasi Belanja Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan.
2. Soft Copy Perbup;
 - a. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 lampiran II Perbup APBD Kab. Tangerang;
 - b. Konsideran Perbup APBD 2017;
 - c. Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017, Lampiran I: Perbup APBD Kab. Tangerang
3. Soft Copy Perda;
 - a. Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi pendapatan belanja dan pembiayaan pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017, Lampiran III : Perda APBD Kab. Tangerang;
 - b. Konsideran Perda APBD 2017;
 - c. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Lampiran I: Perda APBD Kab. Tangerang;
 - d. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun anggaran 2017, Lampiran II : Perda APBD Kab. Tangerang;

- e. Rekapitulasi Belanja menurut unit organisasi, urusan pemerintah daerah program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017, Lampiran IV: Perda APBD Kab. Tangerang.
- f. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara pemerintah kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017.

[2.3] Pada tanggal 16 Mei 2017, Permohonan Informasi ditanggapi Termohon melalui surat nomor: 900/598-BPKAD/2017 dengan perihal Jawaban Permohonan Informasi.

[2.4] Pada Tanggal 02 Juni 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Kabupaten Tangerang, melalui surat nomor: 25/Pri-KIP/VI/17 yang diterima Termohon pada tanggal hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 11 Agustus 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 437/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 438/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 27 September 2017 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 04 Oktober 2017 Pemohon dan Termohon tidak hadir. Majelis Komisioner memutus untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kembali para pihak pada persidangan hari Senin, 09 Oktober 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Persidangan tertanggal 09 Oktober 2017, Pemohon Hadir dan Termohon hadir namun Termohon tidak membawa surat Kuasa. Majelis Komisioner memutus kembali menunda persidangan pada Senin, 16 Oktober 2017 Pukul 13.30 WIB dan memerintahkan Para pihak untuk hadir sekaligus meminta Termohon untuk membawa surat kuasa.

[3.5] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal 16 Oktober 2017, Pemohon hadir dan Termohon hadir yang diwakili oleh Muhammad Hidayat, S.E, H. Attaullah, S.E dan Eddy Supriyatna, S.Kom berdasarkan surat kuasa Nomor: 800/1738-BPKAD/2017 tertanggal 16 Oktober 2017. Majelis Komisioner memutus untuk melanjutkan dengan Mediasi.

[3.6] Menimbang bahwa pada 16 Oktober 2017, telah dilaksanakan upaya Mediasi namun para pihak tidak mencapai kesepakatan dan Pemohon menarik diri dari mediasi. Mediator menyatakan bahwa proses Mediasi dinyatakan gagal dan lanjut kepada Proses Pembuktian yang akan dilaksanakan pada Senin, 23 Oktober 2017 Pukul 13.30 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 460/X/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon dengan panggilan nomor: 461/X/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 17 Oktober 2017. Untuk hadir pada Senin, 23 Oktober 2017 Pukul 13.30 WIB

[3.8] Menimbang bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Muhammad Hidayat, S.E, H. Attaullah, S.E dan Eddy Supriyatna, S.Kom berdasarkan surat kuasa Nomor: 800/1738-BPKAD/2017 tertanggal 16 Oktober 2017.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 237/VIII/KI BANTEN-PS/2017 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Santosa'.

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Jahran'.

(Ade Jahran)

